

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dalam penulisan skripsi ini, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada kasus ledakan gas elpiji, hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK sangat riskan sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam perlindungan hukumnya. Adapun hak-hak tersebut antara lain:
  - 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu barang.
  - 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- b.
  - 1) Upaya-upaya penyelesaian untuk mendapatkan ganti rugi yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha antara lain dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2);
  - 2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (4) UUPK.

- 3) Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan melalui BPKN atau BPSK antara lain dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

## 2. Saran

- a. Menurut penulis seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada korban akibat ledakan gas elpiji, agar konsumen gas elpiji merasa benar-benar merasa terlindungi dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen.
- b. Diharapkan agar setiap pelaku usaha yang menjual produknya harus sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku dalam undang-undang, agar konsumen tidak mengalami kerugian, dan bagi konsumen diharapkan berfikir cerdas dalam memilih barang yang akan dibelinya agar tidak mengalami kerugian diwaktu yang akan datang.
- c. Memberikan sosialisasi mengenai upaya-upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk mendapatkan ganti rugi, karena hanya sebagian kecil orang saja yang mengetahui tentang upaya-upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Dan masyarakat dalam hal ini perlu pro aktif untuk melaporkan pada pihak berwajib atas pelanggaran yang terjadi.